



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN
DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Lampung Barat serta dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali besaran dan pembatasan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
6. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berpungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah. Anggota Panitia Pengadaan berjumlah ganjil beranggotakan paling kurang 3 orang dan dapat ditambahkan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berpungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
8. Tim Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
9. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
10. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi : Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
11. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

BAB II
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA
PENGADAAN DAN BIAYA PENGELJARAN LAIN - LAIN

Pasal 2

- (1) Honorarium tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan biaya lain-lain merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, merupakan honorarium paling tinggi yang dapat dibayarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, hanya berlaku bagi pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada instansi asalnya.

Pasal 4

Bagi Pejabat/Pegawai yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menerima honorarium dari beberapa kegiatan paling banyak 5 (lima) kegiatan.

BAB III
BIAYA LEMBUR

Pasal 5

Biaya lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

BAB IV
BELANJA MODAL

Pasal 6

- (1) Penggunaan Belanja Modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Guna mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja modal, maka besaran biaya administrasi kegiatan pendukung penyelenggaraan belanja modal ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besarnya nilai aset tetap berwujud;

SKPD	KABAG HUKUM
R	M

- (3) Biaya untuk Perencanaan ditetapkan paling tinggi 4 % (empat persen), dan biaya untuk Pengawasan ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besarnya nilai aset berwujud.

BAB V
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. Pembangunan	
5	Din. PRKAD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Agustus 2011

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011
NOMOR : 31

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

- 1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan Bupati. Pembentukan Tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- 2 Honorarium Tim Teknis/Tenaga Teknis, Narasumber, Widayswara/Juri
Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus menerus (adhoc) berdasarkan peraturan di instansi tempat Narasumber, Widyaswara bertugas.
- 3 Honorarium Panitia Pengadaan
 - a. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - b. Honorarium Panitia Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 4 Honorarium Pejabat Pengadaan
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
 - b. Honorarium Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyedia jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5 Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Honorarium diberikan kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- 6 Honorarium Instruktur
Instruktur adalah PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk instruktur yang berasal dari non-PNS, satuan uang transport, satuan biayanya mengacu pada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 7 Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
Uang Lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah yang berwenang.
Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.

SKPD	KABAG HUKUM
F	H

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama sama. Dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali per hari.
- b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
- c. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200 % dari tarif lembur hari kerja.

8 Satuan Biaya Konsumsi Rapat


Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/petemuan yang diselenggarakan di kantor. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efisiensi.

Catatan Umum :

- 1 Satuan biaya yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sudah memperhitungkan unsur pajak.
2. Pengertian Istilah :
 - OJ : Orang/Jam
 - OB : Orang/Bulan
 - OK : Orang/Kali
 - OP : Orang/Paket

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	[Signature]
2	ASSISTEN I	[Signature]
3	ASSISTEN II	[Signature]
4	Bdg. Adm. Pembangunan	[Signature]
5	Din. PPKAD	[Signature]
6	Bappeda	[Signature]
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	[Signature]



MUKHLIS BASRI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA
PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT.

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET.
1	2	3	4	5
I	PELAKSANA KEGIATAN			
	A. HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN			
	1 Pengarah	OB	200.000	
	2 Penanggung Jawab	OB	200.000	
	3 Ketua	OB	175.000	
	4 Wakil Ketua	OB	175.000	
	5 Sekretaris	OB	150.000	
	6 Anggota	OB	100.000	
	B. HONORARIUM TIM TEKNIS/TENACA TEKNIS/ NARASUMBER/WIDIAISWARA/JURI			
	1 Tenaga Teknis	OB	150.000	
	2 Pengawas Teknis	OB	125.000	
	3 Nara Sumber (daerah)	OJ	100.000	
	4 Widyaiswara	OJ	150.000	
	5 Penceramah/Penatar/Pengajar	OJ	60.000	
	6 Instruktur	OJ	50.000	
	7 Moderator	OH	50.000	
	8 Tenaga Fasilitator	OB	600.000	
	9 Honor Tim Juri			
	- Ketua	OK	100.000	
	- Anggota	OK	75.000	
II	PEJABAT PENGADAAN.			
	A. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 100 juta. - Pejabat Pengadaan	PAKET	125.000	
	B. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta. - Pejabat Pengadaan	PAKET	125.000	
	C. PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA.			
	1). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta			
	- Ketua	OP	175.000	
	- Sekretaris	OP	125.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta			
	- Ketua	OP	200.000	
	- Sekretaris	OP	150.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar			
	- Ketua	OP	250.000	
	- Sekretaris	OP	175.000	
	- Anggota	OP	125.000	
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar			
	- Ketua	OP	300.000	
	- Sekretaris	OP	200.000	
	- Anggota	OP	150.000	
	D. PANITIA PENGADAAN BARANG.			
	1). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta			
	- Ketua	OP	100.000	
	- Sekretaris	OP	75.000	
	- Anggota	OP	50.000	

SKPD	KABAG HUKUM
F.	H.







1	2	3	4	5
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta			
	- Ketua	OP	150.000	
	- Sekretaris	OP	100.000	
	- Anggota	OP	75.000	
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar			
	- Ketua	OP	160.000	
	- Sekretaris	OP	125.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar			
	- Ketua	OP	200.000	
	- Sekretaris	OP	150.000	
	- Anggota	OP	125.000	
	D. PANITIA PENGADAAN JASA KONSULTANSI			
	1). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.50 Juta s.d 100 juta			
	- Ketua	OP	75.000	
	- Sekretaris	OP	50.000	
	- Anggota	OP	35.000	
	2). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.100 Juta s.d 250 juta			
	- Ketua	OP	100.000	
	- Sekretaris	OP	75.000	
	- Anggota	OP	50.000	
	3). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.250 Juta s.d 500 juta			
	- Ketua	OP	150.000	
	- Sekretaris	OP	100.000	
	- Anggota	OP	75.000	
	4). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 Juta s.d 1 milyar			
	- Ketua	OP	175.000	
	- Sekretaris	OP	150.000	
	- Anggota	OP	100.000	
	5). Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 milyar			
	- Ketua	OP	200.000	
	- Sekretaris	OP	175.000	
	- Anggota	OP	150.000	
	III PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	1). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan Rp. 100 juta.			
	- Pejabat Penerima	PAKET	75.000	
	2). Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta.			
	- Pejabat Penerima	PAKET	75.000	
	3). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta.			
	- Ketua	OP	100.000	
	- Sekretaris	OP	75.000	
	- Anggota	OP	50.000	
	4). Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya diatas Rp. 500 juta atau Jasa Konsultansi diatas Rp. 200 juta.			
	- Ketua	OP	150.000	
	- Sekretaris	OP	100.000	
	- Anggota	OP	75.000	

SKPD	KABAG HUKUM
/	/

1	2	3	4	5
IV	BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN			
	1). BIAYA LEMBUR (MINIMAL 3 JAM)			
	a. Golongan IV	OJ	13.000	
	b. Golongan III	OJ	11.000	
	c. Golongan II	OJ	9.000	
	d. Golongan I	OJ	7.000	
	e. Uang Makan Lembur	OJ	14.000	
	2). SNACK			
	a. VIP	OK	10.000	
	b. Umum	OK	7.000	
	3). MAKAN			
	a. VIP	OK	25.000	
	b. Umum	OK	17.000	

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. Pembangunan	
5	Dir. PPKAD	
6	Korpeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	